

## Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Karya Cipta Bagi Mahasiswa

### *Legal Counseling on Understanding Copyright Against Copyright Infringement for Students*

Firya Oktaviarni \*<sup>1</sup>, Dwi Suryahartati<sup>1</sup>, Windarto<sup>1</sup>, Isran Idris<sup>1</sup>, dan Herlina Manik<sup>1</sup>

<sup>1</sup>. Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

\*e-mail: firyaoktaviarni@unja.ac.id

---

#### Article Info

---

*Article history:*

Received Dec 13<sup>th</sup>, 2023

Revised Jan 25<sup>th</sup>, 2024

Accepted Jan 28<sup>th</sup>, 2024

---

#### Abstrak

Hak cipta merupakan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat di tanah air Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas karya-karya yang dibuat. Fungsi hak cipta itu sendiri adalah untuk melindungi karya-karya dari individu yang ingin menjiplak atau meniru karya-karya berhak cipta ini sehingga orang lain didorong untuk menghasilkan ide dan karya untuk bangsa Indonesia. Dan ini dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan seperti yang kita ketahui Hak Cipta memiliki berbagai jenis dan salah satunya adalah sinematografi yang diatur dalam Pasal 40 Huruf m Undang-Undang Hak Cipta, contoh sinematografi ini seperti iklan, kartun, dan documenter. Perkembangan teknologi dan internet memudahkan banyak hal menjadi praktis namun ada peningkatan masalah yang muncul di bidang Hak Cipta di bidang karya film dan musik. Pembajakan atau tiruan adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin mendapat untung dari pekerjaan orang lain tanpa izin atau pengetahuan mereka. Belum sempurnanya kematangan pemikiran remaja membawa pengaruh negatif terhadap informasi yang tidak baik melalui media sosial. Seperti yang kita ketahui, media sosial merupakan wadah bagi remaja untuk menuangkan kebebasan berekspresi, baik itu bentuk gambar ataupun pesan-pesan yang terkadang menyesatkan. Beberapa dampak positif dan negative yang dihasilkan dari penggunaan media sosial.

**Kata kunci:**

Pemahaman; Hak cipta; Pelanggaran; Karya cipta

#### Abstract

Copyright is a protection given to people in the Indonesian homeland as a form of appreciation for the works created. The function of copyright itself is to protect works from individuals who want to plagiarize or imitate these copyrighted works so that others are encouraged to produce ideas and works for the Indonesian nation. And this is protected by the Indonesian Copyright Law and as we know Copyright has various types and one of them is cinematography which is regulated in Article 40 Letter m of the Copyright Law, examples of cinematography. this is like advertising, cartoons, and documentaries. The development of technology and the internet makes it easier for many things to be practical but there are increasing problems that arise in the field of Copyright in

the field of film and music works. Piracy or imitation is an act committed by irresponsible people who wish to profit from the work of others without their permission or knowledge. The imperfect maturity of teenagers' thinking brings a negative influence on bad information through social media. As we know, social media is a place for teenagers to express their freedom of expression, be it in the form of pictures or messages that are sometimes misleading. Some of the positive and negative impacts resulting from the use of social media.

**Keywords:**

Understanding; Copyright; Infringement; Copyrighted works

## PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi di masa sekarang ini, dunia seni yang berupa lagu, musik maupun film juga mengalami perkembangan yang signifikan. Pada gilirannya, akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (Intellectual Property). Indonesia memiliki banyak talenta di bidang industri kreatif. Setiap harinya muncul konten-konten kreatif yang segar karya anak bangsa di berbagai bidang. Ide kreatif yang berlimpah ini sebenarnya adalah sumber daya tanpa batas yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Karena itu pemerintah mengimbau masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif, untuk sadar pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Beberapa bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) antara lain: hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Perlindungan atas suatu karya cipta bertujuan untuk memenuhi prinsip keadilan. Hasil karya tersebut merupakan hasil (perwujudan) daya fikir/ego tertinggi (alter ego) dari manusia tentunya sebuah kewajiban bagi seseorang untuk menghargainya. Sebuah hasil karya yang sudah diciptakan membutuhkan pengorbanan, baik waktu, pikiran, dan biaya sehingga akan sangat tidak adil jika ada orang yang ingin merubah atau menirunya dan mendapatkan nilai ekonomis dari hasil karya tersebut.

Konsep hak cipta pertama kali berasal dari Eropa yang mempunyai budaya individualis dan kapitalisme. Indonesia telah meratifikasi TRIPs melalui keanggotaan WTO, sehingga secara yuridis Indonesia juga terikat dengan perlindungan hak cipta sebagaimana yang diatur dalam TRIPs. Penegakan hukum sebagaimana yang diatur di dalam TRIPs dan dalam undang-undang hak cipta tidak serta merta mudah diterapkan di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang berbudaya komunal tentunya tidak mudah merubah kebiasaan dan budaya kebersamaan menjadi budaya individualis sebagaimana yang diatur di dalam undang- undang. Sehingga meskipun Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 sudah berlaku selama 10 tahun dan ditambah dikeluarkannya fatwa haram oleh MUI pada tahun 2005, namun masih ditemukan banyak pelanggaran hak cipta di sekitar kita seperti beredarnya buku bajakan dan plagiasi karya tulis.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat kali ini, adapun sasaran yang telah ditentukan adalah kalangan kaula muda terutama Mahasiswa. Tim Pengabdian memfokuskan pada pelanggaran terhadap hak cipta Film dan Lagu. Dalam hal ini penikmat film dan lagu umumnya adalah para kaula muda, remaja, termasuk mahasiswa yang sudah mempunyai berbagai media sosial sehingga memudahkan para kaula muda tersebut untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru dari film maupun lagu yang sedang update.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dipandang penting dilaksanakan mengingat dalam perkembangannya sekarang ini kecendrungan kaula muda, remaja dan atau mahasiswa yang mengikuti perkembangan film dan lagu terbaru melalui media sosial mereka seperti Instagram, youtube, facebook dan lainnya, namun sebagian besar kaula muda, remaja dan mahasiswa berlomba-lomba untuk menyebarluaskan mengenai sebuah film ataupun lagu terbaru di media social mereka seperti merekam adegan film pada saat menonton di Bioskop atau meng-cover sebuah lagu, dengan banyaknya yang melakukan hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak kaula muda, remaja dan mahasiswa yang belum mengerti mengenai pengaturan tentang Hak cipta sebuah Film dan Lagu yang telah diatur dalam Hukum Positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang penting melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan Pemahaman Perlindungan Hukum terhadap Film dan Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan terhadap ciptaan telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni:

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi;
12. potret;
13. karya sinematografi;
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. permainan video; dan
19. program Komputer

Berdasarkan isi pasal tersebut telah diatur secara jelas bahwa film yang termasuk karya sinematografi dan lagu dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun hanya saja masih banyak para kaula muda yang tidak terlalu mengerti mengenai hukum yang mengatur mengenai Hak Cipta. Oleh sebab itu pemahaman tentang hak cipta itu penting agar para kaula muda terhindar dari penyalahgunaan media sosial telah dijelaskan diatas yakni dalam hal memberikan informasi atau menyebarkan luaskan adegan film pada saat menonton di bioskop, menyanyikan sebuah lagu seseorang yang kemudian disebarluaskan di media sosial, mengunduh film di disitus ilegal dengan tujuan komersil. Dalam persoalan ganti rugi telah diatur dalam Buku III pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya, menyebabkan ganti kerugian.

Pemahaman tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) perlu diberikan kepada generasi muda, khususnya remaja, kaula muda danatau mahasiswa. Pendidikan tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) diperlukan sebagai upaya membentuk kualitas pribadi dan karakter yang baik agar terbiasa menghargai hak-hak orang lain. Melalui pemahaman Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) kaum muda dapat belajar memahami hak-hak yang dimilikinya apabila mampu menghasilkan suatu karya sebagai wujud olah pikir intelektualnya sehingga karyanya tersebut dapat dimanfaatkan bagi diri sendiri dan masyarakat luas pemahaman mengenai HKI perlu ditanamkan sejak dini kepada para generasi mudanya. Hal tersebut bertujuan agar terbentuk karakter tidak mencuri hak orang lain sejak masa kanak-kanak.

Masalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sudah mulai tumbuh walaupun secara keseluruhan kesadaran itu dinilai masih kurang tinggi. Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) masih terus terjadi dan mudah ditemukan di depan mata. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang benar sejak dini, dan diharapkan para generasi muda dapat mengambil manfaatnya. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat

luas, dan pemahaman itu dapat dimulai dari lingkungan kita masing-masing. Namun dalam realitanya belum semua kaula muda, remaja dan para mahasiswa mengetahui perlindungan Hak Cipta, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap karya film dan lagu. Sehubungan dengan hal tersebut maka menjadi penting untuk dilakukan pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur serta melindungi karya-karya tersebut. Dalam hal ini, remaja, kaula muda danatau mahasiswa dituntut untuk bisa menerapkan kaidah hukum Hak Cipta yaitu tidak melakukan pelanggaran terhadap karya cipta orang lain. Dengan demikian jika remaja, kaula muda danatau mahasiswa melakukan pelanggaran terhadap karya cipta orang lain, maka Kondisi tersebut menjadi indikasi masalah yang perlu dikaji terkait kurang pahamnya remaja, kaula muda danatau mahasiswa tentang bentuk-bentuk dan sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta

## METODE PENERAPAN

Metode yang digunakan oleh pengabdi adalah:

1. Metode ceramah tatap muka dengan memberikan materi, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi, urgensi pendaftaran hak cipta, tata cara pendaftaran hak cipta.
2. Diskusi tanya jawab

## HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 menyatakan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek yang dilindungi hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satu hak cipta di bidang seni adalah karya cipta lagu atau musik. Hampir semua orang di dunia menyukai lagu dan musik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau musik pun telah berperan bagi peningkatan perekonomian masyarakat (Anak Agung Mirah Satria Dewi, 2017).

Hak eksklusif terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak eksklusif adalah hak Istimewa yang diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak moral adalah hak pencipta untuk tetap dicantumkan namanya meski ciptaan tersebut telah dialihkan ke pihak lain. Hak Cipta mempunyai fungsi privat yaitu memberikan hak eksklusif kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk memperbanyak Ciptaan guna mendapatkan manfaat ekonomi (Iswi Hariyani dan lain-lain, 2020).

Pencipta juga bertindak sebagai pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta saat menjalankan haknya. Hak ekonomi ciptaan dapat dialihkan, sedangkan hak moral tetap milik pencipta. Oleh karena itu, pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2020).

John Lock mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri. Ini mencakup segala proses pikir dan kreatif yang digunakan untuk membuat sesuatu. Berikut ini adalah tiga prinsip dari teori John Locke: 1. Pencipta atau pembuat harus diberi hak kepemilikan karena usaha atau proses yang diperlukan untuk menciptakan sesuatu. 2. Membuat aset yang sudah dimiliki oleh orang lain dapat memberi pekerja beberapa hak, tetapi ini bergantung pada "perjanjian kerja" di mana tenaga dikeluarkan. 3. Klaim Hak Kepemilikan kolektif tunduk pada ketentuan yang sama seperti klaim lain, yang semuanya dimaksudkan untuk mendamaikan hak pencipta individu dengan hak masyarakat umum (Ujang Badru Jaman dan lain-lain, 2012).

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengontrol bagaimana hasil penuangan ide atau informasi tertentu digunakan. Pada dasarnya, hak cipta berarti "hak untuk

menyalin suatu ciptaan". Pemegang hak cipta juga dapat memiliki hak untuk membatasi penggandaan ciptaan yang tidak sah. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku terbatas.

Secara teoretis, kepemilikan hak cipta sebagai hak kebendaan dibedakan menjadi dua konsep: hak yang terkait dengan pencipta (authorship) dan hak yang terkait dengan ciptaan (ownership). Pemisahan kedua konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa hak cipta adalah hak untuk memiliki atau memiliki aset yang tidak berwujud. Hak moral, yaitu hak pencipta untuk diakui dan dihargai atas karyanya, adalah komponen utama dari hak pencipta. Pemilik ciptaan, juga dikenal sebagai pemegang hak cipta, hanya memiliki hak ekonomi. Pencipta biasanya memiliki kedua hak tersebut, yang berarti dia juga memiliki hak cipta. Namun, hal yang sama juga berlaku ketika keduanya dikaitkan dengan dua kelompok yang berbeda (Hendry Soeslistyo, 2017).

Berbagai jenis karya seni, karya cipta, atau "ciptaan" dilindungi oleh hak cipta. Puisi, drama, dan karya tulis lainnya, film, koreografi (seperti tari dan balet), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan, dalam beberapa kasus, desain industri. Salah satu jenis hak kekayaan intelektual adalah hak cipta. Hak cipta berbeda dari hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi; namun, hak cipta memberikan hak untuk mencegah orang lain melakukan hal yang sama.

Dalam kebanyakan kasus, hukum hak cipta hanya mencakup ciptaan yang merupakan representasi spesifik dari gagasan tertentu. Mereka tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin ada atau diwakili dalam ciptaan tersebut. Sebagai contohnya, kita sering melihat toko di pinggir jalan yang menggunakan gambar-gambar yang ditemukan dan diambil secara sembarangan dari Internet untuk mempromosikan bisnis mereka. Selain itu, kita sering melihat toko online yang menggunakan gambar yang diambil dari Pinterest untuk iklan. Hal ini berlaku untuk karya musik, film, fotografi, dan banyak lagi. Karena pelanggaran tersebut, hukum hak cipta harus berkembang, melindungi ciptaan digital juga. Terdapatnya pelanggaran-pelanggaran tersebut maka perkembangan hukum hak cipta juga haruslah terjadi, yang dahulu perlindungan ciptaan hanya pada ciptaan fisik kini perlu pula merambah ke perlindungan ciptaan digital (Ujang Badru Jaman dan lain-lain, 2021).

Melanggar hak cipta adalah tindakan menggunakan atau mendistribusikan karya intelektual tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hal ini termasuk melakukan reproduksi karya, penjualan atau penyewaan tanpa izin, serta penggunaan komersial tanpa persetujuan. Pelanggaran hak cipta merugikan pencipta dan merupakan pelanggaran hukum yang serius.

Contoh Pelanggaran Hak Cipta, antara lain :

#### 1. Piracy Buku

Membagikan buku elektronik secara gratis atau tanpa izin dari penulis dan penerbit adalah contoh dari pelanggaran hak cipta. Ini merugikan pencipta dan mengurangi insentif untuk menciptakan karya baru.

Seperti halnya e-book dan audiobook tidak jarang dapat dinikmati secara ilegal melalui website-website tidak bertanggung jawab. Pembagian akses e-book yang diunggah ulang dalam Google Drive. Walaupun e-book diperoleh secara legal, namun apabila kemudian dilakukan pembagian akses kepada publik melalui media sosial, atau bahkan dengan memungut biaya, maka tindakan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2020).

#### 2. Piracy Musik

Mengunduh atau membagikan musik melalui internet secara ilegal tanpa membayar royalti kepada pemilik hak cipta juga termasuk pelanggaran hak cipta. Ini merugikan para musisi dan industri musik secara keseluruhan.

Dampak dari Pelanggaran Hak Cipta, yaitu :

## 1. Kerugian Ekonomi

Pelanggaran hak cipta mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pencipta karya, melalui hilangnya pendapatan dari penjualan karya dan berkurangnya nilai karya intelektual.

## 2. Kurangnya Inovasi

Penyadaran tentang pelanggaran hak cipta dapat menghambat kreativitas dan inovasi, karena karya tidak lagi dihargai dan imbalan yang adil tidak diterima.

### Langkah-langkah Mencegah Pelanggaran Hak Cipta

Mencegah pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti:

- a. Mengedukasi diri sendiri tentang hak cipta dan batasan penggunaan karya.
- b. Membeli karya secara legal atau menggunakan layanan yang disediakan secara resmi.
- c. Memberikan pengakuan dan memberi kompensasi kepada pencipta saat menggunakan karya mereka.
- d. Mendorong kesadaran tentang perlunya menghormati hak cipta dalam masyarakat.

### Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta

#### 1. Denda

Pelanggar hak cipta dapat dikenai denda yang signifikan berdasarkan undang-undang hak cipta. Denda ini memiliki tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar dan mendorong kepatuhan terhadap hukum.

#### 2. Pidana

Pada kasus pelanggaran hak cipta yang serius, pelaku dapat didakwa secara pidana. Penjara dan denda yang lebih berat dapat dikenakan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak cipta yang telah merugikan secara signifikan.

Berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) UUHC, jika terjadi pelanggaran hak cipta dalam penggandaan buku tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan. Arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi adalah metode penyelesaian perkara tanpa melalui Pengadilan. Hanya Pengadilan Niaga yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan kasus Hak Cipta di jalur pengadilan.

Selain penggandaan buku, ada banyak kasus pelanggaran gambar, lagu, dan film. Ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 113 UUHC, yang selengkapnya berbunyi:

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp1 miliar. 4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar. Selain itu, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.

Di Indonesia, pemilik hak cipta memiliki perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta atas konten fotografi dan potret yang diposting di Instagram. Mereka memiliki hak untuk mengajukan ganti rugi perdata, tuntutan pidana, penetapan sementara, atau penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum tambahan untuk mencegah pelanggaran hak cipta yang karena bersifat komersial dan dilakukan melalui teknologi informasi, setiap orang yang mengetahui atau mengalami pelanggaran hak cipta dapat melaporkannya kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melakukan tindakan hukum, yaitu memblokir atau menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik) (William Jaya Suprana, 2020).

## KESIMPULAN

Pemahaman yang baik tentang hak cipta penting untuk menjaga karya intelektual dan mencegah pelanggaran. Kami merekomendasikan agar mahasiswa terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan penghargaan terhadap hak cipta dan mendukung para pencipta dalam mendapatkan manfaat dari karyanya. Dengan memahami hak cipta, kita dapat memastikan berkelanjutan dan beragamnya karya kreatif di masa depan.

Kegiatan PPM dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa dan dosen tentang pemahaman terhadap hak kekayaan intelektual, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, maka sosialisasi undang-undang ini perlu terus dilaksanakan, sebab berbagai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini seyogyanya dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, konflik atau sengketa yang berkaitan dengan penggunaan hak kekayaan intelektual dapat dihindari.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini mendapat bantuan dana Fakultas Hukum Universitas Jambi skema Pengabdian Kepada Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2020, Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D.P., Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya, Cetakan Ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020.

Hendry Soeslistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Depok, Rajawali Press, 2017.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Jurnal

Anak Agung Mirah Satria Dewi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap *Cover Version Lagu di Youtube*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 4, 2017.

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital, *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No.1, 2021.

William Jaya Suprana, Lisensi Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi dan Potret dalam Penggunaan Instagram, *Binamulia Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2020.